



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR // TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa pembentukan Peraturan Daerah merupakan salah satu instrumen hukum dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah hanya dapat terwujud apabila didukung oleh pola, cara, dan mekanisme pasti, jelas, dan baku yang menjadi pedoman bagi lembaga yang berwenang membuat Peraturan Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah yang direncanakan dalam suatu program legislasi daerah merupakan salah satu alat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
 - c. bahwa untuk lebih meningkatkan kinerja, koordinasi, dan kelancaran proses pembentukan Peraturan Daerah, maka diperlukan Peraturan Daerah mengenai pedoman Pembentukan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
8. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 tentang Program Legislasi Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-01.PP.01.01 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 1/D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
dan
BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Daerah adalah Kabupaten Malang.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
6. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Malang.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.
8. Badan Legislasi Daerah yang selanjutnya disingkat Balegda adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Malang yang bersifat tetap, dibentuk dalam Rapat Paripurna DPRD.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
10. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.
11. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Malang.

12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Malang.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Pembentukan Peraturan Daerah adalah pembuatan Peraturan Daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
15. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan perorangan atau kelompok masyarakat dalam proses pembentukan, persiapan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
16. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.
17. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disingkat Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
18. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
19. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Malang.
20. Peraturan Bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah.
21. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan perorangan atau kelompok masyarakat dalam proses pembentukan, persiapan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
22. Hari adalah hari kerja.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah dibentuk berdasarkan asas pembentukan perundang-undangan yang baik.

(2) Asas Pembentukan Peraturan Daerah yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 3

(1) Materi muatan Peraturan Daerah mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhineka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

(2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Daerah tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Daerah yang bersangkutan.

Pasal 4

Materi muatan Peraturan Daerah berisi materi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 5

Peraturan Daerah ini bertujuan sebagai pedoman Pembentukan Peraturan Daerah untuk menjaga agar Peraturan Daerah tetap berada dalam sistem hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III
TAHAPAN PEMBENTUKAN DAN TEKNIK PENYUSUNAN
Bagian Kesatu
Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah

Pasal 6

Pembentukan Peraturan Daerah dilaksanakan melalui tahapan yang meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. pembahasan;
- d. penyelarasan;
- e. penetapan / pengesahan;
- f. klarifikasi dan evaluasi;
- g. pengundangan; dan
- h. penyebarluasan.

Bagian Kedua
Teknik Penyusunan Peraturan Daerah

Pasal 7

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bentuk Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Prolegda bertujuan:
 - a. agar pembentukan Peraturan Daerah dapat disusun secara optimal, terencana, terpadu, sistematis, dan berdasarkan kebutuhan daerah;
 - b. untuk menjaga agar proses pembentukan Peraturan Daerah tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional.
- (2) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang disertai dengan ringkasan pokok materi dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

- (3) Ringkasan pokok materi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (4) Materi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.
- (5) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyusunan daftar rancangan peraturan daerah kabupaten didasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.

Bagian Kedua Jangka Waktu dan Penetapan Prolegda

Pasal 9

- (1) Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan penentuan skala prioritas.
- (3) Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Bagian Ketiga Penyusunan Prolegda

Pasal 10

- (1) Penyusunan Prolegda antara DPRD dan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh DPRD melalui Balegda.
- (2) Penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Balegda.
- (3) Setiap penyusunan Prolegda, Balegda dapat meminta masukan kepada Fraksi, Alat Kelengkapan DPRD, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (4) Balegda berwenang melakukan verifikasi terhadap pokok materi rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan untuk dimasukkan dalam Prolegda dan melaporkan hasilnya kepada pimpinan DPRD.

- (5) Pimpinan DPRD menyampaikan Prolegda usulan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan dan disepakati dalam Rapat Paripurna DPRD.

Pasal 11

- (1) Penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (2) Dalam menyusun Prolegda, Bagian Hukum dapat meminta rencana penyusunan Rancangan Peraturan Daerah kepada setiap SKPD dilingkup tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.
- (3) Bagian Hukum berwenang melakukan Verifikasi terhadap pokok materi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan untuk dimasukkan dalam Prolegda dengan melibatkan SKPD terkait.
- (4) Apabila dipandang perlu, dapat diadakan forum konsultasi dengan mengikutsertakan ahli dari lingkungan perguruan tinggi dan organisasi di bidang sosial, politik, profesi atau kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Bagian Hukum melaporkan Prolegda yang telah disusun kepada Bupati.
- (6) Bupati menyampaikan Prolegda usulan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan dan disepakati dalam Rapat Paripurna DPRD.

Bagian Keempat Pembahasan Prolegda

Pasal 12

- (1) Pembahasan Prolegda dilakukan bersama antara DPRD dan Bupati.
- (2) Pembahasan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Balegda mewakili DPRD dan Bagian Hukum dan dapat mengikutsertakan instansi terkait mewakili Bupati.
- (3) Hasil pembahasan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Balegda kepada pimpinan DPRD dan oleh Bagian Hukum kepada Bupati.
- (4) Persetujuan hasil pembahasan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 13

Berdasarkan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), pimpinan DPRD dan Bupati menandatangani persetujuan bersama tentang Prolegda.

Bagian Kelima

Pengelolaan Program Legislasi Daerah

Pasal 14

- (1) DPRD dan Pemerintah Daerah melaksanakan rencana pembentukan Peraturan Daerah yang termuat dalam Prolegda.
- (2) Apabila pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terselesaikan pada tahun tersebut, maka DPRD dan Pemerintah Daerah menetapkan Rancangan Peraturan Daerah yang tersisa dalam Prolegda tahun berikutnya dengan urutan prioritas pertama untuk pembahasannya.
- (3) Apabila Rancangan Peraturan Daerah yang tersisa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun masih belum memenuhi persyaratan sebagai rancangan Peraturan Daerah maka rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak dicantumkan dalam Prolegda tahun berikutnya.
- (4) Untuk proses lebih lanjut terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengusul harus mengajukan kembali Rancangan Peraturan Daerah tersebut disertai Naskah Akademik.

Bagian Kelima

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Di Luar Prolegda

Pasal 15

- (1) Dalam keadaan tertentu DPRD dan/atau Bupati dapat menyusun Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda.
- (2) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD atau Bupati dengan disertai penjelasan mengenai konsepsi pengaturan Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan kebijakan mendesak dari Pemerintah;
 - b. adanya pembatalan Peraturan Daerah oleh Pemerintah;
 - c. melaksanakan putusan Mahkamah Agung;

- d. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam, bencana non alam, bencana sosial; atau
 - e. keadaan tertentu lainnya yang memiliki urgensi daerah bahwa Rancangan Peraturan Daerah tersebut perlu diajukan.
- (4) Dalam hal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Bupati maupun DPRD, pimpinan DPRD menugaskan Balegda untuk melakukan pengkajian atas usul tersebut.
 - (5) Balegda dalam melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat meminta pandangan dari Pemerintah Daerah, Fraksi, dan Alat Kelengkapan DPRD.
 - (6) Balegda menyampaikan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti.

BAB V

PENYUSUNAN RANCANGAN

Bagian Kesatu

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Usul DPRD

Pasal 16

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah usul DPRD dilakukan berdasarkan Prolegda.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau Balegda dan disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD dengan disertai Naskah Akademik, daftar nama dan tanda tangan pengusul, serta diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dikoordinasikan oleh Balegda.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada Balegda untuk dilakukan kajian dan verifikasi.
- (5) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil kajian dan verifikasi Balegda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pengusul, dengan saran untuk disempurnakan dan ditindaklanjuti.

Pasal 17

- (1) Persetujuan usul Rancangan Peraturan Daerah menjadi inisiatif DPRD ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, Rancangan Peraturan Daerah yang telah dikaji dan diverifikasi Balegda oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada anggota DPRD.

- (3) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (4) Rapat Paripurna DPRD memberikan keputusan atas usul Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (5) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugaskan pengusul untuk menyempurnakan rancangan Peraturan Daerah dimaksud.
- (6) Rancangan Peraturan Daerah yang sudah disetujui menjadi Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD, disampaikan pimpinan DPRD dengan surat kepada Bupati dengan dilampiri Naskah Akademik.

Bagian Kedua

Penyusunan Rancangan Usul Bupati

Pasal 18

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah usul Bupati dilakukan berdasarkan Prolegda.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat oleh Bupati kepada pimpinan DPRD dengan dilampiri Naskah Akademik
- (3) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah mengenai:
 - a. APBD;
 - b. pencabutan Peraturan Daerah; atau
 - c. perubahan Peraturan Daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi.
 disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
- (4) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 19

Badan Musyawarah berdasarkan surat pimpinan DPRD dan surat Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) dan Pasal 18 ayat (2) menyusun jadwal pembahasan.

Pasal 20

- (1) Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah usul DPRD maupun usul Bupati paling sedikit memuat dasar filosofis, yuridis, sosiologis, pokok dan lingkup materi yang diatur.
- (2) Pedoman penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Rancangan Peraturan Daerah usul Bupati diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah usul DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.

Pasal 21

Apabila dalam satu masa sidang Bupati dan DPRD menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

BAB VI

PEMBAHASAN RANCANGAN

Pasal 22

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh komisi/gabungan komisi/badan/alat kelengkapan lain.
- (3) Penentuan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (4) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

- a. dalam hal Rancangan Peraturan Daerah berasal dari Bupati dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah;
 - 2. pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah; dan
 - 3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi.
 - b. dalam hal Rancangan Peraturan Daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Balegda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah;
 - 2. pendapat kepala daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah; dan
 - 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati.
 - c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- (5) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 - 1. penyampaian laporan pimpinan komisi/ pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c; dan
 - 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
 - b. pendapat akhir Bupati.
- (6) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 23

Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, Rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

Pasal 24

Mekanisme pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban APBD mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Perencanaan jadwal pembahasan dan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah diatur oleh DPRD.

**BAB VII
PENYELARASAN****Pasal 26**

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang selesai dibahas dilakukan penyelarasan oleh Balegda bersama Bagian Hukum dengan pembahas.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pembakuan bahasa, tata urutan dan sistematika serta struktur kalimat materi muatan.
- (3) Hasil akhir penyelarasan diparaf oleh Ketua Balegda dan Kepala Bagian Hukum pada setiap halaman.

**BAB VIII
PENARIKAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN
Bagian Kesatu
Penarikan Kembali****Pasal 27**

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah usul DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui Keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat Bupati kepada pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan DPRD dan Bupati.

- (5) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
- (6) Rancangan Peraturan Daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan kembali pada masa sidang yang sama.

Bagian Kedua Penetapan

Pasal 28

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Bagian Ketiga Pengesahan

Pasal 29

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama, Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (3) Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah ke dalam Lembaran Daerah.

- (5) Peraturan Daerah berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 30

Dalam hal terjadi perbedaan kata dan/atau kalimat pada satu atau beberapa pasal Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dan/atau dalam Lembaran Daerah maka ketentuan yang mempunyai kekuatan mengikat adalah naskah yang telah disetujui bersama dan telah mendapatkan klarifikasi atau evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri.

BAB IX

KLARIFIKASI DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Klarifikasi

Pasal 31

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama antara DPRD dan Bupati disampaikan Bupati kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan klarifikasi.
- (2) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari Gubernur tidak memberi jawaban hasil klarifikasi atas Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Peraturan Daerah dimaksud diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 32

- (1) Apabila Gubernur membatalkan Peraturan Daerah yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Bupati bersama pimpinan DPRD membahas pembatalan Peraturan Daerah tersebut.
- (2) Dalam hal DPRD bersama Bupati menerima keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah pencabutan Peraturan Daerah kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan tersebut ditetapkan.
- (3) Dalam hal DPRD dan Bupati tidak dapat menerima keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, Bupati mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.

- (4) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan peraturan tentang pembatalan Peraturan Daerah menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
- (5) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak oleh Mahkamah Agung, maka Bupati melaksanakan putusan tersebut dengan menindaklanjuti sesuai ketentuan pada ayat (2).
- (6) Dalam melaksanakan pembahasan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Bagian Hukum dan pimpinan DPRD menugaskan Balegda.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 33

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD , Pertanggungjawaban APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati, paling lama 3 (tiga) hari setelah persetujuan, Bupati harus menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tersebut kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi.
- (2) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah.
- (3) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi tersebut, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan.
- (4) Pimpinan DPRD menugaskan Balegda untuk melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah sesuai hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersama Bagian Hukum, kecuali hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban APBD.
- (5) Terhadap hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pimpinan DPRD menetapkan persetujuan dan dilaporkan pada Rapat Paripurna DPRD.

- (6) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disempurnakan dan telah mendapat persetujuan DPRD oleh Bupati kemudian disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 34

- (1) Setiap tahun DPRD bersama Pemerintah Daerah melakukan kajian terhadap berbagai Peraturan Daerah.
- (2) Dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan DPRD menugaskan Balegda.

BAB X

PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN

Bagian Kesatu

Pengundangan

Pasal 35

- (1) Setiap Peraturan Daerah diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.
- (2) Penjelasan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Pengundangan Peraturan Daerah dan penjelasan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Sekretaris Daerah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut ditandatangani oleh Bupati.
- (4) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Seri A : untuk Peraturan Daerah tentang APBD;
 - b. Seri B : untuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. Seri C : untuk Peraturan Daerah tentang Kelembagaan;
 - d. Seri D : untuk Peraturan Daerah tentang yang mengatur materi Peraturan Daerah selain huruf A sampai dengan huruf C.
- (5) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membubuhi:

- a. Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nomor dan tahun; dan
 - b. Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan nomor.
- (6) Pengundangan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (7) Naskah Peraturan Daerah yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disimpan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penyebarluasan

Pasal 36

- (1) Penyebarluasan Prolegda dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan pengundangan Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau mendapatkan masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 37

- (1) Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Balegda.
- (2) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan Balegda.
- (3) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 38

Penyebarluasan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

Pasal 39

Penyebarluasan Prolegda, Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38 dilakukan melalui media cetak, media elektronik, dan/atau cara lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

- (1) Dalam rangka penyebarluasan melalui media cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Pemerintah Daerah:
 - a. menyampaikan salinan otentik Peraturan Daerah beserta penjelasannya yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah kepada Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, SKPD dan pihak terkait;
 - b. menyediakan salinan Peraturan Daerah beserta penjelasannya yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah bagi masyarakat yang membutuhkan.
- (2) Pihak-pihak tertentu yang membutuhkan salinan otentik Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permintaan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum.

Pasal 41

Dalam rangka penyebarluasan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan sistem informasi Peraturan Daerah berbasis internet.

BAB XI
PERATURAN PELAKSANAAN

Pasal 42

- (1) Bupati menetapkan Peraturan Bupati sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah.
- (2) Setiap Peraturan Daerah wajib mencantumkan batas waktu penetapan Peraturan Bupati sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut.
- (3) Batas waktu penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah tersebut diundangkan.

BAB XI I PARTSIPASI MASYARAKAT

Pasal 43

- (1) Masyarakat berhak memperoleh atau mendapatkan informasi yang jelas dan akurat terhadap rencana pembentukan, persiapan dan pembahasan Prolegda dan Rancangan Peraturan Daerah.**
- (2) Masyarakat berhak menyampaikan masukan terhadap rencana pembentukan, persiapan dan pembahasan Prolegda dan Rancangan Peraturan Daerah.**

Pasal 44

- (1) Pemberian masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dapat dilakukan secara lisan dan/atau tertulis.**
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:**
 - a. rapat dengar pendapat umum;**
 - b. kunjungan kerja;**
 - c. sosialisasi; dan/atau**
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.**

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 45

- (1) Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD.**
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi proses perencanaan, persiapan, pembahasan, kajian, evaluasi, klarifikasi, penyesuaian dan penyebarluasan Peraturan Daerah.**

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

Teknik penyusunan Peraturan Daerah mengikuti pola Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 47

Setiap tahap pembentukan Peraturan Daerah mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan, peneliti dan tenaga ahli.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 30 Desember 2011

BUPATI MALANG,

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Malang
pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH


ABDUL MALIK
NIP. 19570830 198209 1 001

Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2011 Nomor 6/E

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR // TAHUN 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat Peraturan Daerah tentang Pembentukan Peraturan Daerah yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat Peraturan Daerah.

Dalam kerangka pembentukan peraturan, *legal drafting* harus sungguh-sungguh memperhatikan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pemerintah Kabupaten Malang belum memiliki peraturan tentang bagaimana Pola Pembentukan Peraturan Daerah, selama ini hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku umum.

Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan kebutuhan hukum sekaligus kebutuhan publik untuk memberikan dasar-dasar yuridis (teknik hukum) suatu konstruksi hukum Pembentukan Peraturan Daerah dan dapat dijadikan pijakan sekaligus sebagian substansinya perlu dikembangkan serta dituangkan dalam peraturan daerah yang dibentuk. Atas dasar itulah perlunya ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Pembentukan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “instansi vertikal terkait” antara lain instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bupati mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan "penyebarluasan" adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Prolegda, Rancangan Perauran Daerah yang sedang disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap Peraturan Daerah tersebut atau memahami Peraturan Daerah yang telah diundangkan. Penyebarluasan Peraturan Daerah tersebut dilakukan, misalnya, melalui media elektronik dan/atau media cetak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR : 11 TAHUN 2011
TANGGAL : 30 DESEMBER 2011

BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(nama Peraturan Daerah)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
dan
BUPATI MALANG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ... (Nama Peraturan Daerah).

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

**BAB II
...
Pasal...**

**BAB...
(dan seterusnya)
Pasal ...**

Pasal...

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal ...

BUPATI MALANG,

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di Malang
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALANG

TAHUN ... NOMOR ...

BUPATI MALANG,



H. RENDRA KRESNA

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR : 11 TAHUN 2011
TANGGAL : 30 DESEMBER 2011

TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG

1. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

2. Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Uraian singkat setiap bagian:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

A. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
- 2) Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil

pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti.

2. BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah.

Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

A. Kajian teoretis.

B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma.

Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.

C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.

D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

3. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan peraturan perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk peraturan perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru.

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

4. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah Bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

C. Landasan Yuridis.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

5. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Dalam bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- A. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- B. materi yang akan diatur;
- C. ketentuan sanksi; dan
- D. ketentuan peralihan.

6. BAB VI PENUTUP

Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran.

A. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

B. Saran

Saran memuat antara lain:

1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu peraturan perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan di bawahnya.
2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Prolegda.
3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

7. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, peraturan perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

8. LAMPIRAN

RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BUPATI MALANG,

H. RENDRA KRESNA